



P U T U S A N

Nomor : 21 / PDT / 2018 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

MUH. BASRI bin DUKE. : bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ANDI MALLALENGAN, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Campalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B-IV Nomor 8 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete-Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Reg. Nomor: 49/SK/IV/2017/PN-WTP. : Semula Sebagai PENGGUGAT / Sekarang Sebagai PEMBANDING. ;

M e l a w a n :

ALIMUDDIN. : bertempat tinggal di Pallabaka, Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ALI IMRAN, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Andi Mappanyukki-II Kelurahan Macanang,

Hal. 1 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Reg. Nomor 52/SK/IV/2017PN-WTP, Semula sebagai TERGUGAT / Sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 29 Maret 2017 dibawah Register Nomor 16 / Pdt.G / 2017 / PN-WTP telah mengemukakan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mengenai : Tanah Kebun luas \pm 29 Are, persil nomor 57 D-2, bergelar Lompo Djekka, terletak di Dusun Bentenge, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah LAPILE,
- Timur dengan sawah LEGGA,
- Selatan dengan tanah kebun MADDE,
- Barat dengan tanah kebun CINNONG ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membeli dari DG. MALLONGI bin H. DG. MATTONE pada tahun 2009 seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah0 ;
2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa, Penggugat menguasai tanah sengketa dengan memelihara tanaman kayu jati yang ada diatas tanah sengketa yang turut Penggugat beli dari DG. MALLONGI bin H. DG. MATTONE ;
3. Bahwa pada Januari 2017, Tergugat tiba-tiba saja mengambil alih penguasaan tanah sengketa dengan merubah sebagian dari tanah sengketa yang semula berbentuk tanah kebun menjadi tanah sawah tanpa seizin Penggugat selaku pemilik tanah sengketa ;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan hal itu ke Polsek Ajangale, namun setelah Polsek Ajangale melakukan pemeriksaan disarankan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu ke Pengadilan ;
5. Bahwa tanah sengketa pada mulanya milik MATTU almarhum sebagaimana yang tercatat dalam buku rincik Desa Leppangeng, selanjutnya tanah sengketa beralih kepada anaknya bernama GUARI binti MATTU, setelah GUARI meninggal dunia tanah sengketa beralih kepada anaknya GUARI bernama HAJI MAPPIASE alias H. DG. MATTONE, setelah HAJI MAPPIASE meninggal dunia tanah sengketa beralih ke anaknya bernama DG. MALLONGI, selanjutnya DG. MALLONGI menjual tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 2009 seharga Ro 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha enyelesaikan sengketa tanah tersebut secara damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena itu Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya ;

Hal. 3 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat beli dari DG. MALLONGI bin H. DG. MATTONE pada tahun 2009 seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa ;
4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa ;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Terbanding. Telah mengajukan jawabannya terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat salah dalam menempatkan batas obyek sengketa, karena obyek sengketa batas sebenarnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Tergugat LAPILE,
- Sebelah Timur : sawah MAPPARIMENG,
- Sebelah Selatan : kebun MAPPARIMENG,
- Sebelah Barat : kebun MANERU ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 4 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat, walaupun Penggugat mengakui kalau Penggugat peroleh dengan cara membeli dari DG. MALLONGI pada tahun 2009, karena obyek sengketa bukan milik DG. MALLONGI yang sebenarnya pemilik awal dari obyek sengketa adalah kakek Tergugat (ALIMUDDIN) yang bernama LAPILE, meninggal LAPILE obyek sengketa dikuasai secara waris oleh anaknya yakni CABE binti LAPILE, setelah CABE binti LAPILE meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris CABE binti LAPILE yakni Tergugat (ALIMUDDIN) bersaudara jadi penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa secara turun-temurun sejak jaman pemerintahan Belanda sampai sekarang ;
2. Bahwa DG. MALLONGI maupun orang tuanya termasuk pihak Penggugat (MUH. BASRI bin DUKE) tidak pernah menguasai dan memelihara tanaman kayu yang tumbuh diatas obyek sengketa sampai sekarang ;
3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat baru menguasai obyek sengketa pada bulan Januari 2017, karena Tergugat sudah menguasai dan menggarap obyek sengketa secara turun-temurun dari kakek Penggugat sejak dari jaman Belanda ;
4. Bahwa sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat, segingga laporan Penggugat pada Polsek Ajangale tidak bisa ditindak lanjuti ;
5. Bahwa tidak benar kalau obyek sengketa pada mulanya adalah milik MATTU kemudian beralih pada anaknya bernama GUARI, karena MATTU, GUARI, H. MAPPIASSE dan DG. MALLONGI tidak pernah memiliki, menguasai dan menggarap obyek sengketa. Karena obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah sawah milik LAPILE yan letaknya disebelah utara obyek sengketa, surat-suratnya berupa SPPT satu kesatuan dengan luas 7.300 M² atas nama LAPILE ;

Hal. 5 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.WTP. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.594.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa : pada tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN-WTP. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 01 November 2017 ;

Membaca Memori Banding tertanggal November 2017 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 November 2017, Memori Banding mana dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN-

Hal. 6 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wtp. tertanggal 15 November 2017 telah disampaikan kepada Terbanding-/Tergugat ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2017 yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 November 2017, Kontra Memori Banding mana dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN-WTP. tertanggal 23 November 2017 telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 16/Pdt.G/2017/PN-WTP. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone masing-masing tertanggal 02 November 2017, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/Penggugat telah menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat / Pembanding, dikatakan demikian karena Majelis Hakim tingkat pertama beranggapan kalau keterangan para saksi Pembanding adalah keterangan yang tergolong testimonium de auditu. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena

Hal. 7 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat/Pembanding sudah sangat jelas diuraikan kalau tanah sengketa berasal dari Mattu almarhum, setelah Mattu meninggal dunia tanah sengketa beralih kepada anak Mattu yang bernama Guari, setelah Guari meninggal dunia tanah sengketa beralih kepada anak Guari yang bernama Dg.Mattone, setelah Dg.mattone meninggal dunia tanah sengketa berliih kepada Dg.Mallongi yang kemudian Dg.Mallongi menjual tanah sengketa kepada Muh. Basri (Penggugat). Pengetahuan para saksi tersebut adalah patut untuk dipertimbangkan terutama saksi Muhammad Ali sebagai penagih pajak sejak tahun 1962 sudah melihat Mattu menguasai tanah sengketa dan dibayar pajaknya, adapun pengetahuan saksi kalau tanah sengketa telah dijual Dg.Mallongi kepada Muh. Basri (Penggugat) karena saksi diberitahu Penggugat tidaklah dapat digolongkan sebagai keterangan testimonium de auditu karena keterangan saksi tersebut didukung bukti P-2 berupa Keterangan Jual Beli atas tanah sengketa antara Dg.Mallongi sebagai penjual dengan Muh. Basri (Penggugat) sebagai pembeli, karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut adalah patut untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah pula keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Abbas Bin Saing yang diajukan Penggugat/Pembanding, dikatakan demikian karena sawah milik Tergugat yang berdampingan dengan Tanah sengketa sebelumnya adalah sawah milik Maneru Nenek dari saksi yang telah dijual, namun sawah tersebut tidak satu kesatuan dengan tanah sengketa, hanya Tergugat yang mengklaim dalam jawabannya kalau sawah tersebut satu kesatuan dengan Tanah Kebun sengketa, saksi mengetahui kalau sawah tersebut tidak satu kesatuan dengan Tanah Kebun sengketa karena sawah tersebut sebelumnya adalah sawah milik Nenek saksi yang bernama Maneru dan

Hal. 8 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maneru memberitahu saksi kalau sawahnya sudah dijual, Maneru memberitahu saksi karena saksi adalah cucu dari Maneru supaya saksi tidak mengganggu sawah tersebut di kemudian hari, karena itu seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal ini karena telah membuktikan kalau sawah Tergugat yang berdampingan dengan Tanah Kebun sengketa tidaklah satu kesatuan dengan Tanah Kebun sengketa, hanya Tergugat yang mengklaim secara sepihak, apalagi keterangan para saksi Tergugat/Terbanding juga menerangkan kalau sawah Tergugat yang berdampingan dengan Tanah Kebun sengketa dibeli dari Maneru, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan para saksi Tergugat, seolah-olah menutup fakta hukum yang sebenarnya;

3. Bahwa disamping keterangan para saksi tersebut, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat kalau Tanah sengketa berasal dari Mattu almarhum, untuk itu bukti P-1 tersebut adalah patut pula untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kalau Tanah Kebun sengketa berasal dari Mattu almarhum yang beralih secara turun temurun kepada cucunya yaitu Dg.Mallongi yang kemudian dijual kepada Muh. Basri (Penggugat) sebagaimana bukti P-2;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti P-3 Penggugat berupa photo copy buku rinci atas Tanah Kebun sengketa yang tercatat atas nama Mattu almarhum, karena itu bukti P-3 tersebut adalah patut pula untuk dipertimbangkan karena juga telah membuktikan kalau Tanah sengketa berasal dari Mattu almarhum, untuk itu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bukti P-3 tersebut hanyalah photo copy tanpa asli tidaklah beralasan hukum untuk dipertahankan, sebab bukti P-3 tersebut telah disahkan pejabat yang berwenang kalau photo copy tersebut sesuai dengan

Hal. 9 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, hanya saja Buku Rinci tersebut sudah lapuk dimakan usia karena dibuat pada masa penjajahan Belanda sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke Pengadilan dan masih tersimpan di Kantor Desa, karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap hal ini adalah beralasan hukum untuk dibatalkan;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menunjukkan adanya uraian-uraian analisa yuridis atas bukti-bukti Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat yang dapat dijadikan dasar untuk menolak Gugatan Penggugat/Pembanding, hal ini menunjukkan kalau putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini mengandung cacat hukum karena tidak mempertimbangkan bukti para pihak yang berperkara sehingga tidak nampak perbedaan bukti Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ditolaknya Gugatan Penggugat / Pembanding, untuk itu dimohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak beralasan hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN-WTP., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding/Penggugat tersebut diatas, dan membaca serta memperhatikan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding/Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 10 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan :
bahwa Penggugat salah dalam menempatkan batas obyek sengketa karena
obyek sengketa batas sebenarnya adalah : Sebelah Utaranya swah Tergugat
LAPILE, Sebelah Timurnya sawah MAPPARIMENG, Sebelah Selatannya
kebun MAPPARIMENG, Sebelah baratnya kebun MANERU ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan
hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 8-9 yang pokoknya
menyatakan : “.Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Kuasa Hukum
Penggugat salah mencantumkan batas tanah yang menjadi obyek sengketa,
menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidaklah menjadi kabur
hanya karena Kuasa Hukum Penggugat salah dalam menyebutkan batas-batas
dari obyek tanah sengketa karena mengenai letak maupun batas-batas tanah
sengketa sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah
ditunjukkan pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan setempat oleh Majelis
Hakim dan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat terhadap tanah
yang menjadi obyek sengketa dapat diketahui pula bahwa meskipun terdapat
perbedaan versi penyebutan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim
berpendapat hal tersebut bukanlah suatu yang signifikan karena pada intinya
kedua belah pihak telah mengakui bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat
melalui Kuasa Hukumnya telah pula ditunjukkan pada saat Pemeriksaan
Setempat adalah tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat.”

. . . . Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
oleh Majelis Hakim tersebut maka eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Kuasa
Hukum Tergugat mengenai adanya ketidakjelasan gugatan karena salah dalam
menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa, **haruslah dinyatakan
ditolak**” ; oleh karenanya, pertimbangan Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tersebut diatas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Sebidang tanah kebun luas \pm 29 Are, persil nomor 57 D-2 bergelar Lompo Djekka, terletak di Dusun Bentenge Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batasnya :
 - Utara : dengan sawah LAPILE,
 - Timur : dengan sawah LEGGA,
 - Selatan : dengan tanah kebun MADDE,
 - Barat : dengan tanah kebun CINNONG ;
- adalah hak milik Penggugat (MUH. BASRI bin DUKE) yang diperoleh dengan membeli dari DG. MALLONGI bin H. DG. MATTONE pada tahun 2009 ;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat tiba-tiba saja mengambil alih penguasaan tanah sengketa dengan merubah sebagian dari tanah sengketa yang semula berbentuk tanah kebun menjadi tanah sawah tanpa seizin Penggugat selaku pemilik tanah ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diatas pada mulanya adalah milik MATTU almarhum tercatat dalam buku rincik Desa Leppangeng, selanjutnya beralih kepada anaknya bernama GAURI binti MATTU, setelah GAURI meninggal

Hal. 12 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tanah sengketa tersebut beralih kepada anak GAURI bernama HAJI MAPPIASSE alias H. DG. MATTONE dan setelah HAJI MAPPIASSE meninggal dunia tanah sengketa beralih ke anaknya bernama DG. MALLONGI selanjutnya DG. MALLONGI menjual tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat, walaupun Penggugat mengakui kalau Penggugat peroleh dengan cara membeli dari DG. MALLONGI pada tahun 2009, karena obyek sengketa bukan milik DG. MALLONGI yang sebenarnya pemilik awal dari obyek sengketa adalah kakek Tergugat (ALIMUDDIN) yang bernama LAPILE, meninggal LAPILE obyek sengketa dikuasai secara waris oleh anaknya yakni CABE binti LAPILE, setelah CABE binti LAPILE meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris CABE binti LAPILE yakni Tergugat (ALIMUDDIN) bersaudara jadi penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa secara turun-temurun sejak jaman pemerintahan Belanda sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah fakta hukum : bahwa benar sebidang tanah darat seluas 29 are terletak di Dusun Leppangeng, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah dibayar Pajak PBB-nya tahun 1994 atas nama MATTU bin KALI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 adalah fakta hukum : bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2009, DG. MALLONGI bin H. DG. MATTONE, dan saudara-saudaranya sepakat menjual (*sebidang*) tanah seluas 29 Are miliknya

Hal. 13 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku Rincik an. MATTU (kakek Dg. Mallongi bin H. Dg. Mattone) terletak di Lompo Jekka dengan batas-batas tanah : -Sebelah Selatannya tanah kering MADDO, -Sebelah Timurnya tanah sawah LEGGA, -Sebelah Utaranya tanah sawah LAPILE, dan -Sebelah Baratnya tanah kering CINNONG, kepada MUH BASRI bin DUKE (Penggugat) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 adalah fakta : bahwa bidang tanah darat seluas 29 Are an. MATTU tercatat dalam buku Rinci tanah Desa Leppangeng terletak di Lompo Jekka persil 57 DII ;

Menimbang, bahwa dari fakta Kesaksian saksi MUHAMMAD ALI bin SAGALA (umur 90 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak mengenai tanah kering (darat) seluas 29 Are terletak di Dusun Bentenge, Desa Leppangeng, Kec. Ajangale. Kab. Bone dengan batas-batasnya : sebelah Utara dengan tanah sawah LAPILE, sebelah Timur tanah sawah LEGGA, sebelah Selatan tanah kebun MADDE dan sebelah Barat tanah kebun CINNONG, yang dikuasai oleh ALIMUDDIN (Tergugat) sejak tahun 2016 ;
- bahwa sebelum ALUMUDDIN (Tergugat) menguasai tanah sengketa tersebut, semula tanah sengketa tersebut dikuasai oleh MATTU sejak tahun 1962, kemudian beralih kepada anaknya bernama BUHARI dan setelah meninggal dunia beralih kepada anaknya bernama H. DAENG MATTONE, kemudian setelah DAENG MATTONE meninggal dunia tanah sengketa tersebut beralih kepada anaknya bernama DAENG MALLONGI, dan DAENG MALLONGI tanah sengketa tersebut dijual kepada MUH. BASRI (Penggugat) ;
- bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut, karena saksi dulu sebagai penagih Pajak tanah (di Desa Leppangeng), termasuk tanah kering sengketa (tanah milik MATTU) karena MATTU yang membayar

Hal. 14 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajaknya sejak tahun 1962-1972 dan tanah sawah milik LAPILE yang berbatasan dengan tanah kering sengketa juga saksi yang tagih pajaknya ;

- bahwa kemudian setelah MATTU meninggal dunia tanah kering sengketa di kuasai dan digarap oleh anaknya bernama BUHARI, ini saksi ketahui karena tanah kering sengketa dilanjutkan dibayar pajaknya oleh BUHARI kepada saksi ;
- bahwa saksi tidak tahu tahun berapa DAENG MALLONGI menjual tanah kering sengketa tersebut kepada MUH. BASRI, tapi sesuai pemberitahuan DAENG MALLONGI kepada saksi bahwa tanahnya tersebut telah dijual kepada MUH. BASRI (Penggugat) dan ada surat jual belinya ;
- bahwa tanah sawa (*yang berbatasan dengan tanah kering sengketa*) milik LAPILE yang dikuasai ALIMUDDIN (Tergugat) asalnya dari MANERU ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi ABBAS bin SAING (umur 75 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah kebun terletak di Dusun Bentenge, desa Leppangeng, kec. Ajangale, Kab. Bone dengan batas-batas : -Utaranya berbatas dengan tanah sawah ALIMUDDIN (Tergugat), -Timurnya berbatas dengan tanah sawah LEGGA, -Selatannya berbatas dengan tanah kebun ALI dan -Baratnya berbatas dengan tanah kebun CINNONG ;
- bahwa tanah sawah ALIMUDDIN (Tergugat) yang berbatasan dengan tanah kebun sengketa tidak merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun sengketa, dimana tanah sawah ALIMUDDIN tersebut, berasal dari nenek saksi bernama MANERU menjualnya kepada ALIMUDDIN, dan nenek saksi hanya menjual tanah sawah tidak menjual tanah kebun sengketa ;
- bahwa saksi tahu kalau nenek saksi (MANERU) yang menjual tanah sawah kepada ALIMUDDIN, karena sesuai pemberitahuan nenek saksi (MANERU) sendiri kepada saksi ;

Hal. 15 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi MENGSONG bin DAENG

MATTONE (umur 45 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi tahu yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yakni tanah kering seluas 29 Are terletak di Dusun Bentenge, Desa Leppangeng, Kec. Ajangale, Kab. Bone yang batas-batasnya :-Utaranya dengan tanah sawah LAPILE, -Timurnya dengan tanah sawah LEGGA, -Selatannya dengan tanah kebun ALI/MADDE, -Baratnya dengan tanah kebun MANERU, yang dikuasai oleh ALIMUDDIN (Tergugat) sejak tahun 2016 ;
- bahwa tanah kering sengketa tersebut adalah milik MUH. BASRI (Penggugat), dimana MUH. BASRI memperoleh tanah sengketa tersebut membeli dari kakek saksi bernama DAENG MALLONGI dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- bahwa jual beli tanah kering tersebut dilakukan di Kantor Desa dengan dihadiri oleh Makmur, Harminko dan saksi sendiri dan ada surat keterangan jual belinya ;
- bahwa tanah kering sengketa diperoleh DAENG MALLONGI dari warisan ayahnya bernama DAENG MATTONE, dimana hasil penjualan tanah kering sengketa tersebut dibagikan juga kepada ahli waris DAENG MATTONE yakni : kepada saksi sendiri sebesar Rp 1.000.000,-, kepada Hj. Hajrah sebesar Rp 1.000.000,- dan kepada Mardiah sebesar Rp 1.000.000,- ;
- bahwa ALIMUDDIN (Tergugat) ada mengerjakan tanah sawah yang berbatasan langsung dengan tanah kering sengketa ada pagar pembatasnya, dan saksi lihat pada sekitar enam bulan yang lalu ALIMUDDIN memperluas sawahnya dan pagar pembatasnya dibuka ALIMUDDIN dengan menggunakan alat berat ;
- bahwa tanah sawah yang berbatasan langsung dengan tanah kering sengketa ALIMUDDIN peroleh dari LAPILE (kakek Alimuddin), dan LAPILE memperoleh tanah sawah tersebut sesuai pemberitahuan MANERU,

Hal. 16 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sawah tersebut PALILE membelinya dari MANERU tidak masuk tanah kering sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan fakta kesaksian saksi-saksi Penggugat/Pembanding dipertimbangkan diatas dan dihubungkan pula dari fakta Berita Acara Hasil Pemeriksaan obyek sengketa tanggal 15 September 2017, Pengadilan Tinggi **berpendapat** bahwa :

- Tanah Obyek Sengketa berupa tanah kering seluas \pm 29 Are persil No. 57 D-II bergelar Lompo Djekka, terletak di Dusun Bentenge, Desa Leppangan, Kec. Ajangale, Kab. Bone dengan batas-batas : -sebelah Utara tanah sawah LAPILE, -sebelah Timur tanah sawah LEGGA, -sebelah Selatan tanah kebun MADDE, -sebelah barat tanah kebun CINNONG, sejak tanggal 1 Desember 2009 telah dibeli oleh Pembanding/Penggugat dari DAENG MALLONGI bin H. DAENG MATTONE, (fakta bukti P-2, fakta kesaksian saksi MUHAMMAD ALI bin SAGALA dan saksi MENGSONG bin DAENG MATTONE) ;
- Bahwa tanah kering Obyek sengketa yang dibeli oleh Penggugat / Pembanding tersebut asal muasalnya adalah berasal dari milik MATTU almarhum yang diwarisi secara turun temurun sampai kepada DAENG MALLONGI bin H. DAENG MATTONE, (fakta kesaksian saksi MUHAMMAD ALI bin SAGALA, saksi MENGSONG bin DAENG MATTONE dan bukti P-1, P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan : ***“bahwa pertimbangan hukum (pendapat hukum) Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru karena Majelis Hakim tingkat pertama beranggapan kalau keterangan para saksi Pembanding adalah keterangan***

Hal. 17 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergolong testimonium de auditu dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menunjukkan adanya uraian-uraian analisa yuridis atas bukti-bukti Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat yang dapat dijadikan dasar untuk menolak Gugatan Penggugat/Pembanding,” dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Pengadilan Tinggi terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yakni saksi MUHAMMAD ALI bin SAGALA selaku penagih pajak bumi sejak 1962 dalam kesaksiannya menyatakan bahwa : bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut, karena saksi dulu sebagai penagih Pajak tanah (*di Desa Leppangeng*), termasuk tanah kering sengketa (tanah milik Mattu), karena Mattu yang membayar pajaknya sejak tahun 1962-1972 dan tanah sawah milik Lapile yang berbatasan dengan tanah kering sengketa juga saksi yang tagih pajaknya, dan bahwa kemudian setelah Mattu meninggal dunia tanah kering sengketa di kuasai dan digarap oleh anaknya bernama Buhari, ini saksi ketahui karena tanah kering sengketa dilanjutkan dibayar pajaknya oleh Buhari kepada saksi, dan kemudian setelah Buhari meninggal dunia beralih kepada anaknya bernama H. Daeng Mattone, kemudian setelah Daeng Mattone meninggal dunia tanah sengketa tersebut beralih kepada anaknya bernama Daeng Mallongi dan Daeng Mallongi tanah sengketa tersebut dijual kepada Muh. Basri (Penggugat), dan demikian pula saksi MENGSONG bin DAENG MATTONE dalam kesaksiannya menyatakan bahwa : bahwa tanah kering sengketa tersebut adalah milik Muh. Basri (Penggugat), dimana Muh. Basri memperoleh tanah sengketa tersebut membeli dari kakek saksi bernama Daeng Mallongi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), bahwa jual beli tanah kering tersebut dilakukan di Kantor Desa dengan dihadiri oleh Makmur, Harminko dan saksi sendiri dan ada surat keterangan jual belinya, bahwa tanah kering sengketa

Hal. 18 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Daeng Mallongi dari warisan ayahnya bernama Daeng Mattone, dimana hasil penjualan tanah kering sengketa tersebut dibagikan juga kepada ahli waris Daeng Mattone yakni : kepada saksi sendiri sebesar Rp 1.000.000,-, kepada Hj. Hajrah sebesar Rp 1.000.000,- dan kepada Mardiah sebesar Rp 1.000.000,-, adalah kesaksian apa yang dilihat dan dialami/dirasakan oleh para saksi terhadap riwayat penguasaan tanah kering sengketa, bukanlah suatu kesaksian yang bersifat testimonium de auditu ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut maka terhadap Surat bukti P-3 meskipun berupa fotocopy tidak disesuaikan dengan aslinya namun keberadaannya tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sudah menjadi bukti persangkaan bahwa benar tanah kering sengketa sejak dulu sudah tercatat dalam buku rincik Desa an. MATTU selaku pemilik sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil-dalil bantahan Tergugat / Terbanding, menjadi pertanyaan apakah Tanah Tering Sengketa dikuasai Tergugat/Terbanding adalah : bukan berasal dari milik DG. MALLONGI, yang sebenarnya pemilik awal dari obyek sengketa adalah kakek Tergugat (ALIMUDDIN) yang bernama LAPILE, meninggal LAPILE obyek sengketa dikuasai secara waris oleh anaknya yakni CABE binti LAPILE, setelah CABE binti LAPILE meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris CABE binti LAPILE yakni Tergugat (ALIMUDDIN) bersaudara jadi penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa secara turun-temurun sejak jaman pemerintahan Belanda sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat ditandai T-1 s/d T-2 dan 2 (dua) orang saksinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2 adalah fakta hukum : bahwa benar sebidang tanah seluas 7.300 M2 terletak di Dusun Leppangeng, Desa

Hal. 19 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah dibayar Pajak PBB-nya tahun 1994 dan tahun 2009 atas nama LAPILE ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi BUNASE bin SAHEBE (umur 62 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa yang diperkarakan kedua belah pihak yaitu sengketa tanah kering terletak di Kampung Cewo, Desa Leppangeng, Kec. Ajangale, Kab. Bone dengan batas-batas : sebelah Utara dengan tanah sawah ALIMUDDIN, sebelah Timur dengan tanah sawah LEGGA, sebelah Selatan dengan tanah kering ALI, dan sebelah Barat dengan tanahkering RUBBA, yang sekarang ini dikuasai oleh ALIMUDDIN (Tergugat) sebagai pemiliknya ;
- bahwa tanah kering tersebut diperoleh ALIMUDDIN (Tergugat) dari ibunya bernama CABE, sedangkan CABE memperoleh dari ayahnya bernama LAPILE, **ini saksi ketahui karena diberitahu oleh ALIMUDDIN (Tergugat) sendiri** ;
- bahwa hubungan CABE dengan SINRANG adalah suami istri, dimana CABE MENINGGAL DUNIA pada tahun 2007, dimana CABE dan SINRANG pernah mengerjakan tanah kering sengketa pada 10 tahun yang lalu ;
- bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tanah kering sengketa, yang saksi kerjakan adalah tanah sawahnya pada sekitar 3 tahun yang lalu, dimana tanah sawah lebih luas dari pada tanah kering sengketa ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jati diatas tanah kering sengketa dan saksi tidak tahu apakah ada suratnya atas tanah kering sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi ABDUL SAMAD bin DUKE (umur 43 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa yang diperkarakan Penggugat dengan Tergugat, mengenai sengketa tanah kering sengketa terletak di Desa Leppangeng, Kec. Ajangale, Kab. Bone, yang batas-batasnya Sebelah Utara tanah sawah LAPILE, Sebelah

Hal. 20 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanah sawah LEGGA, Sebelah Barat tanah kering CINNONG dan Sebelah Selatan tanah kering ALI, yang dikuasai ALIMUDDIN (Tergugat) dengan menanam pohon jati, tapi saksi tidak melihat ALIMUDDIN menanam pohon jati diatas tanah kering sengketa ;

- bahwa dahulu pada tahun 1988 tanah kering sengketa berbentuk tanah hamparan tidak ada yang mengelola ;
- bahwa ALIMUDDIN (Tergugat) memperoleh tanah kering sengketa dari orang tuanya bernama SINRANG dan ALIMUDDIN bersama SINRANG mengerjakan tanah kering sengketa pada sekitar tahun 1988, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah kering sengketa tersebut sebelum dikerjakan oleh SINRANG ;
- bahwa ada tanah SINRANG berdampingan dengan tanah kering sengketa berupa tanah sawah yang dikerjakan oleh SINRANG ;
- bahwa saksi mempunyai tanah disekitar tanah sengketa yang jaraknya antara tanah saksi dengan tanah kering sengketa ada sekitar 2 Km ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesaksia saksi BUNASE bin SAHEBE dan saksi ABDUL SAMAD bin DUKE dihubungkan dengan fakta Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa, dimana disatu pihak diatas obyek sengketa tidak ditemukan fakta adanya tanda bekas penggarapan LAPILE dan dilain pihak fakta kesaksian BUNASE bin SAHEBE menyatakan saksi diberitahu oleh Tergugat ALIMUDDIN (hanya mendengar dari cerita orang lain yakni Tergugat/Terbanding) bahwa tanah kering sengketa tersebut Tergugat ALIMUDDIN peroleh dari Ibunya bernama CABE, sedangkan CABE peroleh dari ayahnya bernama LAPILE, demikian pula fakta kesaksian ABDUL SAMAD bin DUKE yang menyatakan bahwa ALIMUDDIN (Tergugat) memperoleh tanah kering sengketa dari orang tuanya bernama SINRANG dan ALIMUDDIN bersama SINRANG mengerjakan tanah kering sengketa pada sekitar tahun 1988, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah kering sengketa

Hal. 21 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum dikerjakan oleh SINRANG, menurut penilaian Pengadilan Tinggi kesaksian saksi-saksi tersebut diragukan kebenarannya, dengan demikian tanah kering sengketa yang dikuasai dan dengan merubah sebagian dari tanah sengketa yang semula berbentuk tanah kebun menjadi tanah sawah bukanlah tanah kering yang asal muasal nya dari milik LAPILE secara turun temurun ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta bukti kesaksian saksi-saksi Tergugat/Terbanding tersebut diatas dihubungkan dengan kesaksian MUHAMMAD ALI bin SAGALA menyatakan bahwa tanah sawa (*yang berbatasan dengan tanah kering sengketa*) milik LAPILE yang dikuasai ALIMUDDIN (Tergugat) asalnya dari MANERU serta kesaksian ABBAS bin SAING menyatakan bahwa tanah sawah ALIMUDDIN (Tergugat) yang berbatasan dengan tanah kebun sengketa tidak merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun sengketa, dimana tanah sawah ALIMUDDIN tersebut, berasal dari nenek saksi bernama MANERU menjualnya kepada ALIMUDDIN, dan nenek saksi hanya menjual tanah sawah tidak menjual tanah kebun sengketa dan bahwa saksi tahu kalau nenek saksi (MANERU) yang menjual tanah sawah kepada ALIMUDDIN, karena sesuai pemberitahuan nenek saksi (MANERU) sendiri kepada saksi, maka terhadap Surat bukti T-1, T-2 menurut penilaian Pengadilan Tinggi obyek pajak yang ditunjuk bukti T-1 dan T-2 tersebut adalah tanah sawah kepunyaan LAPILE yang berbatasan langsung dengan tanah kering sengketa bukan tanah kering sengketa yang asal muasal nya dari milik MATTU tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penilaian terhadap bukti-bukti Tergugat/Terbanding tersebut diatas yang merupakan alat bukti pokok Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas

Hal. 22 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Pembanding atau dikatakan juga Tergugat/Terbanding menguasai tanah obyek sengketa tersebut tidak mempunyai dasar alas hak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi **berkesimpulan** Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Pembanding yang dikabulkan tersebut terdiri dari beberapa point petitum permintaan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pendapat Pengadilan Tinggi tersebut diatas bahwa “berdasarkan fakta bukti P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan fakta kesaksian saksi-saksi Penggugat/Pembanding dipertimbangkan diatas dan dihubungkan pula dari fakta Berita Acara Hasil Pemeriksaan obyek sengketa tanggal 15 September 2017, **adalah fakta hukum** bahwa benar tanah kering obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara membeli dari DG.MALLONGI bin H. DG. MATTONE, dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan diatas : bahwa Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat/Pembanding dan dikatakan juga Tergugat/Terbanding menguasai tanah obyek sengketa tersebut tidak mempunyai dasar alas hak, maka terhadap petitum angka 3 dan angka 4 patut untuk dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang bahwa segala biaya yang timbul dalam proses suatu perkara di bebankan kepada yang kalah, dengan demikian petitum angka 5 harus dikabulkan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 23 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN-WTP tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Terbanding ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 16 / Pdt.G / 2017 / PN-WTP. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal. 24 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kering obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat beli dari DG. MALLONGI bin H. DG. MATTONE pada tahun 2009 seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat/Terbanding atas tanah obyek sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak seizin Penggugat/Pembanding selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa ;
4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 9 April 2018** oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH. dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2018 Nomor 21/PDT/2017/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada **hari itu juga diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HAMSIAH, S.H. M.H Panitera

Hal. 25 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

AHMAD SEMMA, S.H.

t.t.d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HAM SIAH, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Proses	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Pts. No. 21/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)